BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : / 241 /KPTS/III.01/2020

TENTANG

SANGGAR SENI PENERIMA DANA BANTUAN DARI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalan rangka meningkatkan peran dan fungsi sanggar seni dan organisasi kebudayaan di daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana untuk kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai usulan yang diajukan oleh masing-masing pengurus sanggar seni dan organisasi kebudayaan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Sanggar Seni Penerima Dana Bantuan dari Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 tahun 2019 tantang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Sanggar Seni Penerima Dana Bantuan dari Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sanggar Seni sebagaimana dimaksud diktum kesatu yang berhak mendapatkan bantuan telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. mengajukan proposal permohonan bantuan dana kepada Bupati Lampung Barat yang ditandatangani oleh Ketua dengan dibubuhi cap/stempel;
b. berdomisili di wilayah Lampung Barat;
c. memiliki struktur kepengurusan; dan
d. memiliki cap/stempel yang masih berlaku.

KETIGA : Besaran/jumlah yang diterima untuk masing-masing Sanggar Seni dan Organisasi Kebudayaan didasarkan pada pertimbangan kegiatan dan kondisi fisik dan daerahnya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Hibah Sanggar Seni dan Organisasi Kebudayaan tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 242/KPTS/III.01/2020
TANGGAL : 23 Maret 2020

SANGGAR SENI PENERIMA DANA
BANTUAN DARI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

NO	NAMA SANGGAR	ALAMAT/CONTACT PERSON	2020	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HRK Sa Canggu So	Canggu	10.000.000	Baik
2	Sebarus Sai	Balik Bukit	10.000.000	Baik
3	Buay Bejalan di Way	Kembahang Batubrak	10.000.000	Baik
4	Andan Buay Belunguh	Kenali Belalau	10.000.000	Baik
5	Banjar masin	Padang Cahya Balik Bukit	10.000.000	Baik
6	Kawokh Bungkok	Sukarame	10.000.000	Baik
7	Sepulau	Way Empulau Ulu	10.000.000	Baik
8	Sukarame Sai	Sukarame Belalau	10.000.000	Baik
9	Gauri	Sumber Jaya	25.000.000	Baik
10	Desa Adat Bali Dharma Kerti	Air Hitam	20.000.000	Baik
11	Reog Singo Manggolo	Sumber Agung Kecamatan Suoh	25.000.000	Baik
12	Kham Muakhi	Pekon Giham Sukamaju Kec. Sekincau	10.000.000	Baik
13	Andan Jejama	Kelurahan Sekincau Kec. Sekincau	10.000.000	Baik
14	Seandanan	Kecamatan Kebun Tebu	10.000.000	Baik
15	Sanggar Komunitas Sastra Lampung Barat	Gunung Sugih Balik Bukit Lampung Barat	10.000.000	Baik
16	Sanggar Pencak Silat Cakra Buana	Pekon Trimulyo Gedung surian	10.000.000	Baik
	JUMLAH		**200.000.000**	

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D-Pendidikan	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS